



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N E T A P A N**

Nomor : 36/Pdt.P/2018/PN Dpu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompnu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

ERFAN : Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Mataram, 19-07-1987, beralamat di Lingkungan Bada, RT.007. RW.005, Desa / Kelurahan Bada, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :MUHAMMAD NUKMAN, S.H Pekerjaan Advocad/Pengacara pada kantor “ MUHAMMAD NUKMAN, S.H & ASSOCIATES Advocad and Legal Advicer “, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat diJalan Lingkar Karijawa, Lingkungan Karijawa Selatan, RT/RW. 013/005, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV.MN/SK.Pmhn/X/2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompnu dibawah Register Nomor : 1111/SK/Pdt/2018/PN Dpu tanggal 30 Oktober 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompnu pada tanggal 15 November 2018 dibawah Register No. 36/Pdt.P/2018/PN DPU. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompnu dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompnu untuk Ganti Nama Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia keturunan China, lahir di Mataram pada tanggal 19-07-1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10 Tahun 1987 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon dari nama ERFAN menjadi ERVAN sehingga tercatat dalam surat-surat Dokumen Kependudukan pemohon tersebut ;

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama Pemohon dari nama ERFAN, menjadi nama ERVAN yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari ;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah ganti nama Pemohon dari nama ERFAN menjadi nama ERVAN sehingga dalam surat-surat Dokumen Kependudukan dan surat-surat lain pemohon tersebut tercatat nama ERVAN ;
3. Memerintahkan kepada Instansi – Instansi terkait untuk mencatat nama yang baru pemohon setelah ditunjukan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu, membantu Pemohon sehubungan dengan mengganti nama pemohon dari nama ERFAN menjadi nama ERVAN
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU : Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukum dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : Pem.471.1/XI/358/2018 atas nama ERVAN, diberi tanda P- 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578261937870001 atas nama ERVAN, diberi tanda P- 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 10 atas nama TAN LI AN, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3578260301082073 atas nama IWAN SETIAWAN TANAYA TAN, diberi nama P- 4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 4/WNI/1996/PN DOM, diberi nama P- 5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P – 1 berupa asli, sedangkan bukti surat P2- sampai dengan P – 5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : TAMRIN dan MANSYUR, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAMRIN menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dari nama ERFAN menjadi ERVAN sesuai dengan Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama ERFAN;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama IWAN SETIAWAN TANAYA TAN dan RINI LU;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran namun nama pemohon masih tercantum nama ERFAN ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon di dalam Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia masih tercantum nama TAN LI AN, sedangkan di Surat Keterangan Domisili, Kartu Tanda Penduduk pemohon bernama ERVAN dan di Kartu Keluarga orang tua Pemohon bernama ERVAN, sehingga diajukan permohonan ini untuk merubah nama disurat Akta Kelahiran tersebut menjadi nama ERVAN ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini untuk kepentingan masa depan Pemohon ;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi MANSYUR, menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama dari nama ERFAN menjadi ERVAN sesuai dengan Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sejak kecil dipanggil dengan nama ERFAN;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama IWAN SETIAWAN TANAYA TAN dan RINI LU ;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran namun nama pemohon masih tercantum nama ERFAN ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon di dalam Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia masih tercantum nama TAN LI AN, sedangkan di Surat Keterangan Domisili, Kartu Tanda Penduduk pemohon bernama ERVAN dan di Kartu Keluarga orang tua Pemohon bernama ERVAN, sehingga diajukan permohonan ini untuk merubah nama di Akta Kelahiran tersebut menjadi nama ERVAN ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini untuk kepentingan masa depan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon lahir pada tanggal 19-07-1987 dan tercatat bernama ERFAN anak dari perkawinan orang tua Pemohon bernama IWAN SETIAWAN TANAYA TAN dan RINI LU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat bahwa terjadi kesalahan penulisan/redaksi nama pada Akta Kelahiran, semula tertulis ERFAN seharusnya ERVAN sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Surat Keterangan Berdomisili Pemohon dan keterangan saksi-saksi bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan melalui Kuasa Hukum ini untuk kepentingan masa depan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan Perubahan nama Pemohon yaitu semula bernama **ERFAN** menjadi bernama **ERVAN** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan / member / izin kepada Instansi – Instansi terkait untuk mencatat ganti nama Pemohon tersebut, pada buku register yang sedang berjalan ; -----
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 November 2018** oleh kami **SUBAI, S.H.M.H** Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LALU MUH. NUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

LALU MUH. NUR

SUBAI, SH., MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 186.000,00,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)